



SALINAN

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan penetapan nama jalan dan sarana umum bertujuan untuk tersedianya informasi kewilayahan seiring perkembangan wilayah sebagai pusat aktifitas dan ekonomi masyarakat yang dapat memudahkan pergerakan orang dan mobilitas orang/barang sehingga membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien sebagai upaya terwujudnya tertib administrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Sarana Umum adalah fasilitas Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
9. Pemberian Nama Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna jalan dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Qanun ini.
10. Pemberian Nama Sarana Umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan identitas sebagai petunjuk bagi pengguna sarana umum dengan menggunakan nama yang diajukan dan ditetapkan sesuai dengan Qanun ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah untuk memberikan identitas terhadap Jalan dan Sarana Umum yang sesuai dengan filosofi, karakter dan identitas daerah.

- (2) Tujuan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum adalah sebagai berikut:
- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi dalam Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten;
 - b. untuk mengenang jasa pahlawan, tokoh, flora, fauna, geografis dan benda yang memiliki nilai sejarah, kearifan lokal atau keistimewaan tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Status Jalan dan Jenis Sarana Umum;
- b. Pemberian Nama;
- c. Tata Cara Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pendataan dan Pengawasan.

BAB IV STATUS JALAN DAN JENIS SARANA UMUM

Pasal 4

Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten; dan
- d. Jalan Gampong.

Pasal 5

(1) Jenis Sarana Umum terdiri dari:

- a. alun-alun;
- b. taman;
- c. jembatan;
- d. bangunan gedung milik negara;
- e. tempat ibadah;
- f. objek wisata;
- g. rumah sakit;
- h. sarana olahraga;
- i. pasar;
- j. terminal; dan
- k. sarana umum lainnya.

(2) Sarana Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah Sarana Umum yang dimiliki, dikelola atau dibangun oleh badan hukum/badan usaha yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PEMBERIAN NAMA
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan nama untuk:
 - a. Jalan yang berstatus Jalan Kabupaten dan Jalan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d; dan
 - b. Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten.
- (2) Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Nama Baru
Pasal 7

- (1) Setiap Jalan dan Sarana Umum yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten wajib diberi nama.
- (2) Penetapan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penamaan dan penggantian atau perubahan nama.
- (3) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama:
 - a. pahlawan nasional;
 - b. pahlawan Aceh;
 - c. tokoh lokal;
 - d. tokoh yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten dan secara nyata langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - e. peristiwa sejarah;
 - f. ciri/identitas yang mencerminkan budaya lokal/nasional dan mengandung nilai nasionalisme/kebangsaan;
 - g. benda lain yang memiliki nilai sejarah atau keistimewaan dan keunikan tertentu; dan
 - h. nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, syariat islam dan ketertiban umum.
 - i. flora; dan
 - j. fauna;
- (4) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d wajib untuk tokoh nasional dan tokoh lokal yang sudah meninggal dunia dan beragama islam.
- (5) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum selain menggunakan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan nama Jalan Tematik sesuai dengan keadaan dan keunggulan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk penamaan tempat ibadah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, maupun pembangunan yang

dilakukan secara berkala wajib menggunakan nama yang menunjukkan identitas keagamaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum akan menggunakan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Bupati meminta persetujuan atau kesediaan pihak keluarga dari pihak yang akan dipergunakan namanya.
- (2) Bupati membatalkan penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak keluarga tidak memberikan persetujuan atau menyatakan keberatan atas penggunaan nama keluarganya untuk Penamaan Jalan atau Sarana Umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang digunakan telah ditetapkan untuk nama Jalan dan Sarana Umum di Daerah lain.

Pasal 9

- (1) Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberi nama dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, huruf, dan tata letak tiang dan papan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Nama

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan dan Sarana Umum yang telah diberikan nama sebelumnya dapat dilakukan perubahan nama.
- (2) Perubahan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik sebagian maupun seluruh ruas Jalan.
- (3) Kriteria perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. faktor alam;
 - c. status dan fungsi jalan;
 - d. faktor budaya dan adat istiadat;
 - e. kepentingan daerah;
 - f. kepentingan nasional; dan/atau
 - g. penghargaan kepada seseorang yang telah meninggal dan berjasa untuk bangsa dan negara.
- (4) Perubahan nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Pusat;
 - b. usulan Pemerintah Aceh;
 - c. inisiatif Pemerintah Kabupaten;
 - d. usulan DPRK;
 - e. usulan Keuchik yang telah mendapatkan persetujuan Tuha Peut; atau
 - f. usulan lembaga/kelompok.

- (5) Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian usulan Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Nama Jalan
Pasal 11

- (1) Bupati dalam menetapkan nama atau Perubahan Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 memperhatikan saran dan pendapat para pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendapatkan saran dan pendapat para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan sosialisasi melalui sarana/media yang dapat diakses oleh masyarakat atau melalui kegiatan dalam rangka dengar pendapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM
Pasal 12

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. DPRK;
 - e. Keuchik yang telah mendapatkan persetujuan Tuha Peut;
 - f. Organisasi kemasyarakatan;
 - g. Tokoh masyarakat, pemuka agama dan pemangku adat;
 - h. Keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara serta daerah; dan
 - i. Perusahaan pengembang perumahan bagi jalan di lingkungan yang dibangunnya.
- (2) Pengajuan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan minimal 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dan latar belakang usulan dimaksud
- (3) Prinsip yang digunakan dalam Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum meliputi:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia;
 - b. mengandung aspek monumental, sejarah dan/atau pendidikan bagi masyarakat dan kearifan lokal;
 - c. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
 - d. tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum;
 - e. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga pemerintahan atau swasta;

- f. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. mempertimbangkan nilai sejarah nama yang sudah ada pada lokasi/objek tersebut;
- i. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan; dan
- j. paling banyak tiga suku kata.

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Teknis yang bersifat *ad hoc* yang bertugas mengkaji dan meneliti usul pemberian nama.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penetapan nama Jalan dan Sarana Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PENDATAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPK yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melakukan pendataan Jalan dan Sarana Umum.
- (2) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan pengadaan dan pemasangan papan nama Jalan dan Sarana Umum.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Nama Jalan dan Sarana Umum yang telah ada sebelum Qanun ini berlaku tetap diakui dan berlaku sepanjang belum ada usulan perubahan nama seperti yang diatur dalam Pasal 10.
- (2) Jalan dan Sarana Umum yang telah ada dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini wajib disesuaikan dengan Qanun ini.

- (3) Seluruh dampak administratif yang timbul akibat Perubahan Nama Jalan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab Bupati dengan melakukan fasilitasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (5/104/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

I. UMUM

Jalan merupakan prasarana transportasi yang menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pertumbuhan jaringan jalan yang semakin pesat seiring dengan perkembangan wilayah baru sebagai pusat aktivitas dan ekonomi masyarakat, penamaan jalan dilakukan untuk memberi kemudahan dalam mengidentifikasi jalan dan informasi kewilayahan.

Pengaturan mengenai pemberian nama-nama jalan dan sarana umum prinsipnya untuk mendukung penataan administrasi terhadap tata ruang kewilayahan dan kependudukan.

Penamaan jalan dan sarana umum diharapkan akan dapat terlaksana dengan tertib dengan menonjolkan ciri khas budaya daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan nama jalan sesuai dengan kriteria yang ditentukan mengenang jasa pahlawan, tokoh, flora, fauna, geografis dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, kearifan lokal atau keistimewaan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001